



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/22 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batesalapang Kelurahan Tamarunang
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/306/VII/RES.1.24/2023/Reskrimsejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Chairil Anwar,S.H.I,M.H, dkk, pekerjaan advokat / Penasihat Hukum dari himpunan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan di jalan Topas Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B No 16 makassar, Sulawesi Selatan atau Kantor

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asosiasi bantuan hukum yang beralamat di jalan Usman Salengke No 103,
Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sweeter warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sebesar

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan tersebut sangat berat bagi terdakwa dan terkesan tidak emiliki persepektif terdakwa serta terkesan tidak memperhatikan akan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, olehnya itu kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian ini bermula karena adanya kesepakatan antara terdakwa dengan anak korban untuk melakukan kawin lari, dimana anak korban yang mengusulkan hal tersebut dan terdakwa hanya mengiyakan;
2. Bahwa sebelum kejadian, anak korban berbohong kepada keluarganya tentang kepergiannya dari rumah;
3. Bahwa tidak ada penolakan sama sekali yang dilakukan oleh anak korban selama perjalanan menuju hingga anak korban dan terdakwa baring-bering bersama di tempat kejadian;
4. Bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan anak korban hingga sebanyak 3 kali yakni 30 JUNi 2023, pada pukul 01.00, pukul 03.00 dan pukul 11.00 WITA, tanpa adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan dan tanpa paksaan yang artinya hubungan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka;
5. Bahwa selama persiangan, terdakwa telah senantiasa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan pembelaan dan memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap terdakwa, hal ini tidak terlepas dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa :

1. Terdakwa telah mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di depan perumahan BTN Anugrah Reski di Jalan Dato

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Pagentungan Kec. Somba Opu Kab.. Gowa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan pasal 84 kuhap "pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir,di tempat ia diketemukan atau ditahan,hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berhak memeriksa dan mengadili, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak Korban (berumur 14 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18:00 WITA terdakwa dan saksi FAJRIN ke pasar malam di Tamarunang, pada saat dipasar malam, terdakwa dan Anak korban chattingan melalui Aplikasi Instagram melalui HP terdakwa. Kemudian Saksi korban mengajak terdakwa untuk kawin lari sehingga terdakwa janji akan menjemput Anak korban di depan perumahannya Sekitar pukul 20:00 WITA.
- Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi FAJRIN "ayo pergi jemput pacarku baru dibawah kerumah nenek" dan saksi FAJRIN berkata "ayomi pale". Setelah itu, terdakwa dan saksi FAJRIN berbocengan kedepan perumahan Anak korban. Pada saat terdakwa menunggu Anak korban didepan perumahannya, Sdr. FAJAR dan Sdr. ALWI melintas dan terdakwa memberhentikannya kemudian meminta tolong untuk diantar kerumah neneknya". Tidak lama kemudian Anak Korban datang dan Anak korban dibonceng oleh Saksi Fajrin. Setelah sampai didepan lorong nenek terdakwa, terdakwa pesan mobil melalui Aplikas MAXIM dengan tujuan ke Jalan Landak Kota Makassar, sehingga terdakwa dan Anak korban pergi ke jalan Landak Kota Makassar disebuah rumah kost.
- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "bukaki dulu" sambil membuka casper celana anak korban namun anak korban menolak dengan mengatakan "tidak mauja" sambil menendang terdakwa, kemudian terdakwa berkata "cepatmi janganmi lama" dan anak korban mengatakan lagi "tidak mauja" kemudian terdakwa membalas "maujoko kunikahi" kemudian anak

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



korban berkata “seriuski” dan terdakwa pun membalas “seriuska” sehingga anak korban pun pasrah, kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban secara bersamaan kemudian terdakwa juga membuka celananya selanjutnya terdakwa mengambil posisi naik diatas anak korban dan mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dan didorongnya masuk ke vagina anak korban hingga akhirnya penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkannya hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks atau mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan anak korban dan terdakwa masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan kemudian tidur bersama. Dan setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 kali kepada anak korban.

- Selanjutnya sekitar pukul 17:30 WITA terdakwa mendapat telpon dari saksi Zainal dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada “mamanya dan om mutia cariki” dan terdakwa menjawab “saya ada di Toraja besok baru balik. Kemudian sekitar pukul 23 :00 WITA saksi Zainal menemukan terdakwa dan anak korban di Jalan Landak kota Makassar dan mengajak terdakwa untuk pulang kerumahnya sehingga terdakwa dan Saksi korban pulang kerumah saksi FAJRIN. tidak lama kemudian datang Saksi Anjas membawa terdakwa dan anak korban dibawa ke polres Gowa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI NO.35 TAHUN 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di depan perumahan BTN Anugrah Reski di Jalan Dato Pagentungan Kec. Somba Opu Kab.. Gowa atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berhak memeriksa dan mengadili, telah **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yakni anak Korban** (berumur 14 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran) **tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18:00 WITA terdakwa dan saksi FAJRIN ke pasar malam di Tamarunang, pada saat dipasar malam, terdakwa dan Anak korban chattingan melalui Aplikasi Instagram melalui HP terdakwa. Kemudian Saksi korban mengajak terdakwa untuk kawin lari sehingga terdakwa janji akan menjemput Anak korban di depan perumahannya Sekitar pukul 20:00 WITA.
- Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi FAJRIN “ayo pergi jemput pacarku baru dibawah kerumah nenek” dan saksi FAJRIN berkata “ayomi pale”. Setelah itu, terdakwa dan saksi FAJRIN berbocengan kedepan perumahan Anak korban. Pada saat terdakwa menunggu Anak korban didepan perumahannya, Sdr. FAJAR dan Sdr. ALWI melintas dan terdakwa memberhentikannya kemudian meminta tolong untuk diantar kerumah neneknya”. Tidak lama kemudian Anak Korban datang dan Anak korban dibonceng oleh Saksi Fajrin. Setelah sampai didepan lorong nenek terdakwa, terdakwa pesan mobil melalui Aplikas MAXIM dengan tujuan ke Jalan Landak Kota Makassar, sehingga terdakwa dan Anak korban pergi ke jalan Landak Kota Makassar disebuah rumah kost.
- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “bukaki dulu” sambil membuka casper celana anak korban namun anak korban menolak dengan mengatakan “tidak mauja” sambil menendang terdakwa, kemudian terdakwa berkata “cepatmi janganmi lama” dan anak korban mengatakan lagi “tidak mauja” kemudian terdakwa membalas “maujoko kunikahi” kemudian anak korban berkata “seriuski” dan terdakwa pun membalas “seriuska” sehingga anak korban pun pasrah, kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban secara bersamaan kemudian terdakwa juga membuka celananya selanjutnya terdakwa mengambil posisi naik diatas anak korban dan mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dan didorongnya masuk ke vagina anak korban hingga akhirnya penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkannya hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks atau mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan anak korban dan terdakwa masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan kemudian tidur bersama. Dan setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 kali kepada anak korban.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



- Selanjutnya sekitar pukul 17:30 WITA terdakwa mendapat telpon dari saksi Zainal dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada “mamanya dan om mutia cariki” dan terdakwa menjawab “saya ada di Toraja besok baru balik. Kemudian sekitar pukul 23 :00 WITA saksi Zainal menemukan terdakwa dan Saksi korban di Jalan Landak kota Makassar dan mengajak terdakwa untuk pulang kerumahnya sehingga terdakwa dan Saksi korban pulang kerumah saksi FAJRIN. tidak lama kemudian datang saksi Anjas membawa terdakwa dan Saksi korban dibawa ke polres Gowa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 AYAT (1) KE-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa membawa lari dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa lewat instagram, Terdakwa adalah pacar dari Anak Korban dan sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Februari 2023;
 - Bahwa Terdakwa membawa lari Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 20:00 Wita di depan perumahan BTN Anugrah Rezki di Jalan Dato Panggentungan Kec Somba Opu Kab Gowa sedangkan kejadian persetubuhannya di Jalan Landak Kota Makassar;
 - Bahwa Anak Korban mau dibawa lari karena Terdakwa, karena Terdakwa cinta dengan Anak Korban dan Terdakwa berjanji mau menikahi Anak Korban , sehingga Anak Korban mau diajak pergi sama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di sebuah rumah kos milik tantenya yang beralamat di jalan Landak, Kota Makassar;
 - Bahwa Anak Korban pergi dari rumah tanpa ijin atau tanpa pamit dari orang tua karena Anak Korban sering dimarahi oleh ibunya, sehingga Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk pergi dari rumah;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat menolak dengan berkata jangan, serta menendang Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa berkata mau menikahi Anak Korban sehingga Anak Korbanpasrah;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban di tempat yang sama yaitu di rumah kos milik tante Terdakwa sebanyak tiga kali, persetujuan tersebut dilakukan pertama pada malam hari pada pukul 01.00 Wita, yang kedua pukul 03.00 Wita dan yang ke tiga esok harinya saat tantenya keluar berbelanja pada pukul 11.00 wita;
- Bahwa Adapun Kronologinya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 WITA Anak Korbanchatingan dengan Terdakwa dimana isi chatngan yaitu Terdakwa mengajak Anak Korbankawin lari kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korbankedepan gerbang perumahan tempat tinggal Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Anak Korban untuk cepat karena Terdakwa Muh Fajrul Falakh bersama dengan temannya sudah ada didepan gerbang perumahan;
- Bahwa kemudian Anak Korbanmenyampaikan kepada ibunya bahwa Anak Korbankeluar dulu belanja dan selesai belanja, Anak Korbanberjanji akan segera pulang kerumah kemudian Anak Korbanpamit lagi keibunya untuk pergi main dirumah temannya;
- Bahwa setelah itu Anak Korbanlangsung kedepan gerbang untuk menemui Terdakwa yang sudah ada didepan gerbang bersama dengan Saudara Fajril dan dua orang teman yang Anak Korban tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korbanuntuk naik sepeda motor Saudara Fajril sehingga Saudara Fajrin pun memboncengkan Anak Korbansedangkan Terdakwa berbocongan tiga dengan dua orang temannya menuju ke depan rumah sakit Syech Yusuf Kab Gowa;
- Bahwa setelah tiba didepan rumah sakit tersebut Terdakwa memberhentikan Saudara Fajrin dan menyuruh Anak Korbanturun dari sepeda motor dan menyuruh Saudara Fajrin pergi demikian juga dengan dua orang temannya disuruh pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil MAXIM kemudian Anak Korbandan Terdakwa naik mobil MAXIM tersebut dan membawa Anak Korbankejalan Landak, Kota Makassar dan tinggal disebuah rumah;
- Bahwa selanjutnya di Rumah Kos tersebut Anak Korbandan Terdakwa baring-bering hingga tengah malam yaitu sekitar pukul 01.00 wita (Jumat tanggal 30 Juni 2023) Terdakwa mengajak Anak Korbanbersetubuh dengan berkata "bukaki dulu" sambil membuka gesper celana Anak Korban ., Anak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Korbanmenolak dengan berkata “tidak mauja” sambil menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “cepatmi janganmi lama” dan Anak Korbanberkata “tidak mauja” lalu Terdakwa berkata lagi “ mauja nikahiko” kemudian Anak Korbanberkata “Seriuski” Kemudian Terdakwa berkata “seriuska” sehingga Anak Korban pun pasrah;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korbandan secara bersamaan, lalu Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa mengambil posisi naik diatas Anak Korbandan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korbandan didorongnya masuk ke kemaluan Anak Korbansehingga akhirnya kemaluan Terdakwa berhasil masuk Kedalam kemaluan Anak Korbankemudian Terdakwa mengoyang-goyangkannya hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks atau mengeluarkan sperma yang ditumpahkan didalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa setelah Anak Korbandisebutuhi oleh Terdakwa, Anak Korbanmasuk kamar mandi untuk bersih-bersih demikian juga Terdakwa masuk kamar mandi bersih-bersih dan setelah itu Anak Korbandan Terdakwa tidur bersama;
- Bahwa sekitar pukul 03:00 WITA Terdakwa membangunkan Anak Korbanlagi dan meminta untuk bersetubuh lagi dan kembali menyuruh anak membuka celana dan Anak Korbanberkata “tidak mau karena sudahmi tadi” akan tetapi Terdakwa tetap mau bersetubuh kemudian Terdakwa kembali membuka celana luar dan celana dalam Anak Korbansecara bersama kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan kembali mengarahkan kemaluannya masuk Kedalam kemaluan Anak Korbandan setelah kemaluannya masuk kedalam kemaluan Anak Korban maka Terdakwa pun mengoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mencapai klimaks lalu mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu anak Korban dan Terdakwa kembali bersih-bersih dikamar mandi kemudian lanjut tidur;
- Bahwa sekitar pukul 11:00 WITA Terdakwa kembali mengajak Anak Korbanbersetubuh namun Anak Korbankembali menolak dengan berkata “Tidak mauja” namun Terdakwa kembali mengajak Anak Korbandan kembali membuka celana Anak Korbandan Anak Korbanberkata “kenapaikah tidak mauja” dan Terdakwa berkata “kenapami ini” sambil terus membuka celana anak dan setelah berhasil membuka celana anak maka Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban hingga akhirnya penisnya berhasil masuk kedalam kemaluan Anak Korbandan kembali digoyang-goyangkan hingga mencapai klimaks lalu mengeluarkan sperma

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali bersih-bersih;

- Bahwa ada 5 (lima) orang yang tidur di dalam kamar tersebut, Anak Korbandan Terdakwa tidur dilantai dua orang di tempat tidur , tiga orang dilantai;
- Bahwa sore harinya terdakwa Muh Fajur Falakh alias Fajrul ditelepon oleh tante dari Terdakwa dan memberitahu Terdakwa kalau Anak Korban dicari oleh Omnya, kemudian Terdakwa berkata “iya, saya pulang besok pagi karena sementara di TORAJAKA ini”;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 22:00 WITA datang orang tuanya Sdr. FAJRIN menjemput Anak Korbandan Terdakwa lalu membawa Anak Korbandan Terdakwa ke rumahnya, kemudian datang keluarga Anak Korbandan membawa Anak Korban ke kantor polisi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban yang terlebih dahulu mengajak Terdakwa untuk kawin lari;
- Bahwa orang tua anak korban tidak tahu kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam- 1 (satu) lembar sweter warna kuning), Anak Korban mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan, Anak Korbandan Terdakwa melakukannya di jalan landak, kota makassar;
- Bahwa pertama kali Anak Korbandan disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Maret;
- Bahwa Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa sudah 5 (lima) kali, 2 (dua) kali sebelum bulan juni 2023;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama dan kedua Anak Korban tidak mengajak Terdakwa untuk kawin lari, Anak Korban mengajak Terdakwa kawin lari karena Anak Korban sering dimarahi oleh ibunya;
- Bahwa Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk bertemu pertama kalinya di kosan tantenya di jalan landak, Terdakwa tinggal di sana, Anak Korbandan datang ke kosan tersebut seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertemuan kedua, Anak Korban bertemu kembali di kosan jalan landak kota makassar, Anak Korban sendiri yang kesana dengan menggunakan jasa maxim;
 - Bahwa Anak Korban bandarang menemui Terdakwa tidak dipaksa oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak korban pada saat awal melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun kekerasan, tapi Anak Korban menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara menendang Terdakwa pada persetubuhan pertama, kedua dan ketiga; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;
2. Saksi SALMAH Binti MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa telah membawa lari anak saksi yaitu Anak Korban dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;
 - Bahwa Terdakwa membawa lari Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 20:00 Wita di depan perumahan BTN Anugrah Rezki di Jalan Dato Panggentungan Kec Somba Opu Kab Gowa sedangkan kejadian persetubuhannya di Jalan Landak Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 WITA Anak Korban keluar dari rumah dan Saksi bertanya kepada Anak Korban "MAU KEMANA" dan dijawabnya kerumahnya temannya atas nama Ayu, dan sekitar pukul 21:00 WITA datang Ayu dan Arumi kerumah, Kemudian Ayu berkata kepada Saksi kemana Muti dan Saksi menjawab "katanya kerumahmu" dan dijawabnya "Tidak ada" selanjutnya Arumi berkata "tadi saya lihat ada orang boncengki tapi dari jauhji saya lihat jadi saya tidak tahu siapa orangnya yang lihatki" selanjutnya Saksi langsung sampaikan kepada suaminya bahwa "pergi anakta adakatanya boncengki, pergi coba dicari dulu dipasar malam", Selanjutnya suami saya pergi mencari-cari Anak Korban dan kembali kerumah sekitar pukul 22:00 WITA Namun tidak menemukan Anak Korban , selanjutnya saya bersama dengan suaminya mencari-cari Anak Korban keliling di daerah Sungguminasa hingga tembus ke Kota Makassar namun setelah Saksi mencari sampai subuh tidak juga menemukan anak korban. Sehingga Saksi melapor ke kantor Polisi bahwa anak Saksi hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi membuka-buka HP Anak Korban dan menemukan ada foto laki-laki didalam HP tersebut kemudian Saksi sampaikan kepada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



anak Saksi yang bernama Dian, untuk mencari tahu orang dalam foto tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saudara Dian pergi mencari tahu siapa orangnya. Foto laki-laki yang berada didalam HP tersebut , hingga akhirnya Saudara Dian mendapat Informasi bahwa orang itu adalah bernama Fajrul, dan setelah dilakukan penelusuran ternyata orang yang membawa pergi Anak Korbanadalah Saudara Fajrul dan menyampaikan kepada Saksi bahwa rumahnya tidak jauh dari rumah kemanakan saksi yang bernama Saudara Rini sehingga saya berkata “Tunggu Saya Disana Saya Kesitu”;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung sampaikan kepada polisi bahwa Anak Korbansudah tahu siapa orang yang yang membawa lari Anak Korbandan Saksi ketahui alamatnya dan setelah saksi sampaikan kepada polisi maka Saksi pun menuju rumah orang yang membawa lari anak saksi;
- Bahwa setelah Saksi berada dilokasi maka Saksi diarahkan oleh anaknya kerumah Saudara Fajrin dimana Saudara Fajrin yang melihat Terdakwa yang membawa pergi Anak Korbandan saya pun bertanya-tanya kepada Saudara Fajri dan diceritakanlah saya oleh Saudara Fajrin bahwa memang benar yang membawa pergi Anak Korbanadalah Terdakwa karena sebelumnya dirinya bersama dengan Saudara Fajrul Menjemput Anak Korbannamun saat didekat perumahan Anak Korban , maka Terdakwa menyuruhnya membonceng Anak Korbanhingga kedekat lorong rumahnya selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korbanpergi namun menurutnya dirinya tidak tahu Terdakwa dan Anak Korbanpergi kemana lagi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka Saksi langsung beritahu bapakya Saudara Fajrin bahwa dimana anaknya dan dijawab bahwa anaknya berada di Toraja bersama Terdakwa, nanti besok pagi baru pulang, setelah Saksi mengetahui informasi tersebut maka Saksi pun pulang kerumah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 01:00 WITA Saksi dikabari oleh polisi bahwa anak saksi sudah ada sehingga Saksi langsung kekantor polisi dan bertemulah dengan Anak Korbantikantor polisi;
- Bahwa dan saksipun bertanya-tanya kepada Anak Korbankenapa kau pergi dan dijawabnya Anak Korbankalau Anak Korbandiajak pergi dan saya bertanya lagi “kenapa mau” dan dijawabnya” tidakji sudahmi ma jangan ditanya-tanya lagi tidak mauma”;
- Bahwa karena Saksi takut Anak Korbanstress saksi tanya terus maka Saksi tidak bertanya lagi kepada Anak Korban , saksi hanya mempercayakan kepada polisi setelahnya Anak Korbantitemukan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi sebelum pergi membawa Anak Korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan dari Terdakwa membawa Anak Korban pergi, namun saat Anak Korban ditanya oleh polisi Anak Korban mengaku kalau diajak oleh Terdakwa kawin lari;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban kepada polisi, Anak Korban dibawa oleh Terdakwa di rumah kos di jalan Landak Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak akan menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa, karena Anak Korban masih kecil;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah karena handphone Anak Korban diambil, karena Anak Korban pulang dari sekolah ijin untuk belajar di rumah temannya di jalan manggarupi lama baru pulang, nanti mau isya baru pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau barang bukti tersebut yang dikenakan oleh Anak Korban saat pergi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa nanti saat di kantor polisi;
- Bahwa pernah ada tante dari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta damai untuk dilepaskan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bermalam di rumah temannya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kau apakan anak saya" namun Terdakwa tidak menjawab dan diam saja;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang memarahi Anak Korban, saksi nanti marah Anak Korban kalau Anak Korban salah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ZAINAL Alias Dg TUTU Bin SAHABUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah membawa lari anak saksi yaitu Anak Korban dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 20:00 Wita di depan perumahan BTN Anugrah Rezki di Jalan Dato Panggentungan Kec Somba Opu Kab Gowa sedangkan kejadian persetubuhannya Saksi tidak tahu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pergi Anak Korban ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 Sekitar pukul 16:00 WITA saat saya berada dirumah datang omnya Anak Korbanbersama dengan orang tuanya Terdakwa mencari Anak Korbansehingga Saksipun pergi mencari Saudara Fajrin anak saksi dan saat Saudara fajrin sudah ada dirumah maka Saudara Fajrin menceritakan bahwa dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk membonceng Anak Korbankedepan lorong rumahnya dan saat sudah berada depan lorong maka Saudara Fajrin tinggalkan Anak Korbanberdua dengan Terdakwa dan menurut saksi bahwa dirinya tidak tahu pergi kemana Anak Korbandengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu istri saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa mengaku berada di Kab tanah toraja dan mengaku besok pagi pulang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 01:00 WITA Saksi dan istrinya pergi mencari Terdakwa dirumah kontarkan kakak ipar saksi atas nama Saudara Muliati di Daerah Landak Kota Makassar dan ternyata Terdakwa dan Anak Korbanberada dirumah kos (kontrakan) tersebut dan Saksi kemudian mengajanya pulang dan awalnya Terdakwa menolak namun Saksi terus mendesak Terdakwa pulang sehingga akhirnya Saksi berhasil membawa pulang Terdakwa dan Anak Korbanpulang kerumah Saksi di jalan batesalapang Kec Somba Opu Kab Gowa;
- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban ; sudah ada dirumah saksi maka saksi kemudian menghubungi Keluarganya (Om) Anak Korbanuntuk datang kerumah saksi, dan saat itu Om dari Anak Korbansudah dirumah, maka omnya membawa Terdakwa dan Anak Korbankekantor polisi;
- Bahwa anak saksi yaitu Saudara Fajrun ditahan di kantor polisi, karena membonceng Anak Korbansampai depan gerbang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korbansudah 4 (empat) bulan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak Korbanpada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 20:00 Wita di depan perumahan BTN Anugrah Rezki

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



di Jalan Dato Panggentungan Kec Somba Opu Kab Gowa sedangkan kejadian persetubuhannya di Jalan Landak Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali , 2 kali di tempat kos yang lain dan 3 (tiga) kali di tempat kos yang terletak di jalan Landak, Kota Makassar;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Saksi sudah pernah bersetubuh dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali di tempat kos yang berbeda, dan persetubuhan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) kali kesemuanya terjadi di Rumah Kontrakan Atau Kos di Jalan Landak No.6 Kota Makassar yang terjadi pada pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 dimana kejadian pertama sekitar pukul 01:00 WITA kejadian sekitar pukul 03:00 WITA dan kejadian ketiga Sekitar pukul 11:00 WITA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Anak Korban untuk kawin lari atau menikahi anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Anak Korban pergi, Terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua anak korban;
- Bahwa Terdakwa membawa lari anak korban tanpa paksa melainkan atas kemauan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban , Terdakwa hanya berkata kepada Anak Korban kalau Terdakwa berjanji akan menikahinya;
- Bahwa adapun caranya sehingga Terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban karena pada saat Terakwa berkata kepada Nur Mutiara Marsya Alias Muti bahwa Terdakwa mau menikahinya dan Anak Korban juga mau menikah dengan Terdakwa, maka Terdakwa kemudian mengajaknya bersetubuh dengan berkata “Ayo De Begitu” (ayo begitu maksudnya bersetubuh) dan Anak Korban menjawab “Ayomi” selanjutnya Terdakwa membuka celana dan mengangkat bajunya keatas setelah Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan mendorongnya masuk dan setelah penis Terdakwa sudah berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban Terdakwa kemudian mengoyang-goyangkan penisnya hingga mencapai klimaks yang Terdakwa tumpahkan di luar vagina Anak Korban ;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18:00 WITA Terdakwa dan Saudara Fajrin Ke pasar malam di Tamarunang, saat dipasar malam Terdakwa dan Anak Korban MUTIA chattingan melalui Aplikasi Instagram melalui HP Terdakwa, adapun percakapan Terdakwa melalui chattingan tersebut yaitu Anak Korban Mutia

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



mengajak Terdakwa untuk kawin lari sehingga Terdakwa berjanji akan menjemputnya di depan perumahannya, sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa berkata kepada Saudara Fajrin "Ayo Pergi Jemput Pacarku, baru dibawa Kerumah Nenek" dan Saksi Fajrin berkata "Ayomi Pale", sehingga Terdakwa dan Saksi Fajrin berboncengan Kedepan perumahan Anak Korban Mutia, saat Terdakwa menunggu Anak Korban Mutia di depan perumahannya, melintas teman Terdakwa atas nama Saudara Fajar dan Terdakwapun memberhentikannya sambil berkata "minta tolong antar ke rumah nenekku";

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang anak korban Muti, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "naik di motornya Saksi Fajrin" sehingga Saksi Fajrin berboncengan dengan anak korban Mutia dan Terdakwa berboncengan tiga dengan Saudara Fajar dan Saudara Alwi, pada saat hendak masuk kelorong menuju rumah nenek Terdakwa, maka Terdakwa menyuruh Saudara Fajar berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi Fajrin berhenti, kemudian Terdakwa berkata "Kasi turun mutia nanti saya jalan";
- Bahwa selanjutnya Saksi Fajrin pulang demikian juga dengan Saudara Fajar dan Saudara Alwi langsung pergi, Terdakwa kemudian langsung pesan mobil sewa melalui Aplikasi MAXIM dengan tujuan ke Jalan Landak Kota Makassar, sehingga Terdakwa dan anak Korban Mutia pergi dengan menggunakan Mobil sewa tersebut menuju Ke jalan Landak Kola Makassar, disebuah rumah kos tante Terdakwa atas nama Saudari Muliati, dirumah Kos tersebut Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa mendapat telpon dari mamanya Saksi Fajrin dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa " ada Mamanya Dan Om Mutia Cariki" dan Terdakwa menjawab "saya ada di Toraja, besok sekitar pukul 23:00 WITA ternyata Orang tuanya Saksi Fajrin menemukan Terdakwa dan Anak Mutia di Jalan Landak kota Makassar dan mengajak Terdakwa pulang kerumahnya, sehingga Terdakwa dan Anak korban Mutia kerumahnya Saksi Fajrin;
- Bahwa saat dirumah Saksi Fajrin langsunglah ditelpon Omnya Anak Korban Mutia sehingga tidak lama kemudian datang paman anak korban mutia membawa anak korban dan Terdakwa ke polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berpacaran selain dengan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan pacar Terdakwa sebelum berpacaran dengan anak korban Mutia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau barang bukti tersebut yang dikenakan oleh Anak Korbansaat pergi;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak kawin lari anak korban karena anak korban sering dimarahi oleh ibunya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengajak anak korban ke jalan Landak, Kota Makasar;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban Mutia kawin lari pada tanggal 29 Juni 2023;
- Bahwa benar anak korban pernah menendang Terdakwa untuk menjauh saat Terdakwa mengajak anak korban Mutia untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa masih mau menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar sweeter warna kuning;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2009.010083 atas nama Nur Mutiara Marsya, lahir pada tanggal 30 April 2009;
- Visum Et Repertum Nomor : VER/1362/VII/2023/Forensik yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Forensik dr.Denny Mathius, Sp.F, M.Kes tanggal 1 Juli 2023, pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik, dengan kesimpulan korban bernama Nur Mutiara Marsya umur 14 (empat belas) tahun, tanda-tanda penetrasi sudah lama, ditemukan 2 (dua) buah luka robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada sisi bawah akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 20:00 Wita di depan perumahan BTN Anugrah Rezki

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



di Jalan Dato Panggentungan Kec Somba Opu Kab Gowa sedangkan kejadian persetubuhannya di Jalan Landak Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali , 2 kali di tempat kos yang lain dan 3 (tiga) kali di tempat kos yang terletak di jalan Landak, Kota Makassar;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa sudah pernah bersetubuh dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali di tempat kos yang berbeda, dan persetubuhan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) kali kesemuanya terjadi di Rumah Kontrakan Atau Kos di Jalan Landak No.6 Kota Makassar yang terjadi pada pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 dimana kejadian pertama sekitar pukul 01:00 WITA kejadian sekitar pukul 03:00 WITA dan kejadian ketiga sekitar pukul 11:00 WITA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Anak Korban untuk kawin lari atau menikahi anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Anak Korban pergi, Terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua anak korban;
- Bahwa Terdakwa membawa lari anak korban tanpa paksa melainkan atas kemauan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban masih kecil, Terdakwa hanya berkata kepada Anak Korban kalau Terdakwa berjanji akan menikahnya;
- Bahwa adapun caranya sehingga Terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban karena pada saat Terdakwa berkata kepada Nur Mutiara Marsya Alias Muti bahwa Terdakwa mau menikahnya dan Anak Korban juga mau menikah dengan Terdakwa, maka Terdakwa kemudian mengajaknya bersetubuh dengan berkata "Ayo De Begitu" (ayo begitu maksudnya bersetubuh) dan Anak Korban menjawab "Ayomi" selanjutnya Terdakwa membuka celana dan mengangkat bajunya keatas setelah Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan mendorongnya masuk dan setelah penis Terdakwa sudah berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban Terdakwa kemudian mengoyang-goyangkan penisnya hingga mencapai klimaks yang Terdakwa tumpahkan di luar vagina Anak Korban ;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18:00 WITA Terdakwa dan Saudara Fajrin Ke pasar malam di Tamarunang, saat dipasar malam Terdakwa dan Anak Korban MUTIA chattingan melalui Aplikasi Instagram melalui HP Terdakwa, adapun

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



percakapan Terdakwa melalui chatingan tersebut yaitu Anak Korban Mutia mengajak Terdakwa untuk kawin lari sehingga Terdakwa berjanji akan menjemputnya di depan perumahannya, sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa berkata kepada Saudara Fajrin "Ayo Pergi Jemput Pacarku Baru Dibawah Kerumah Nenek" dan Saksi Fajrin berkata "Ayomi Pale", sehingga Terdakwa dan Saksi Fajrin berboncengan Kedepan perumahan Anak Korban Mutia, saat Terdakwa menunggu Anak Korban Mutia di depan perumahannya melintas teman Terdakwa atas nama Saudara Fajar dan Terdakwapun memberhentikannya sambil berkata :minta tolong antar ke rumah nenek";

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datanganak korban Muti , kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "naik di motornya Saksi Fajrin" sehingga Saksi Fajrin berboncengan dengan anak korban Mutia dan Terdakwa berboncengan tiga dengan Saudara Fajar dan Saudara Alwi, pada saat hendak masuk kelorong menuju rumah nenek Terdakwa, maka Terdakwa menyuruh Saudara Fajar berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi Fajrin berhenti, kemudian Terdakwa berkata "Kasi turun mutia nanti saya jalan";
- Bahwa selanjutnya Saksi Fajrin pulang demikan juga dengan Saudara Fajar dan Saudara Alwi langsung pergi, Terdakwa kemudian langsung pesan mobil sewa melalui Aplikasi MAXIM dengan tujuan ke Jalan Landak Kota Makassar, sehingga Terdakwa dan anak Korban Mutia pergi dengan menggunakan Mobil sewa tersebut menuju Ke jalan Landak Kola Makassar, disebuah rumah kos tante Terdakwa atas nama Saudari Muliati, dirumah Kos tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa selanjutnya di Rumah Kos tersebut Anak Korbandan Terdakwa baring- baring hingga tengah malam yaitu sekitar pukul 01.00 wita (Jumat tanggal 30 juni 2023) Terdakwa mengajak Anak Korbanbersetubuh dengan berkata "bukaki dulu" sambil membuka gesper celana Anak Korban ., Anak Korbanmenolak dengan berkata "tidak mauja" sambil menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "cepatmi janganmi lama" dan Anak Korbanberkata "tidak mauja" lalu Terdakwa berkata lagi " mauja nikahiko" kemudian Anak Korbanberkata "Seriuski" Kemudian Terdakwa berkata "seriuska" sehingga Anak Korban pun pasrah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korbandan secara bersamaan, lalu Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa mengambil posisi naik diatas Anak Korbandan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korbandan didorongnya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



masuk ke kemaluan Anak Korbansehingga akhirnya kemaluan Terdakwa berhasil masuk Kedalam kemaluan Anak Korbankemudian Terdakwa mengoyang-goyangkannya hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks atau mengeluarkan sperma yang ditumpahkan didalam kemaluan Anak Korban ;

- Bahwa setelah Anak Korbandisehubung oleh Terdakwa, Anak Korbanmasuk kamar mandi untuk bersih-bersih demikian juga Terdakwa masuk kamar mandi bersih-bersih dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tidur bersama;
- Bahwa sekitar pukul 03:00 WITA Terdakwa membangunkan Anak Korbanlagi dan meminta untuk bersetubuh lagi dan kembali menyuruh anak membuka celana dan Anak Korbanberkata “tidak mau karena sudahmi tadi” akan tetapi Terdakwa tetap mau bersetubuh kemudian Terdakwa kembali membuka celana luar dan celana dalam Anak Korbansecara bersama kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan kembali mengarahkan kemaluannya masuk Kedalam kemaluan Anak Korban dan setelah kemaluannya masuk kedalam kemaluan Anak Korban maka Terdakwa pun mengoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mencapai klimaks lalu mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu anak Korban dan Terdakwa kembali bersih-bersih dikamar mandi kemudian lanjut tidur;
- Bahwa sekitar pukul 11:00 WITA Terdakwa kembali mengajak Anak Korbanbersetubuh namun Anak Korbankemudian menolak dengan berkata “Tidak mauja” namun Terdakwa kembali mengajak Anak Korban dan kembali membuka celana Anak Korban dan Anak Korbanberkata “kenapaikah tidak mauja” dan Terdakwa berkata “kenapami ini” sambil terus membuka celana anak dan setelah berhasil membuka celana anak maka Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban hingga akhirnya penisnya berhasil masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan kembali digoyang-goyangkan hingga mencapai klimaks lalu mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali bersih-bersih;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa mendapat telpon dari mamanya Saksi Fajrin dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ ada Mamanya Dan Om Mutia Cariki” dan Terdakwa menjawab “saya ada di Toraja, besok sekitar pukul 23:00 WITA ternyata Orang tuanya Saksi Fajrin menemukan Terdakwa dan Anak Mutia di Jalan Landak kota Makassar dan mengaiak Terdakwa pulang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



kerumahnya, sehingga Terdakwa dan Anak korban Mutia kerumahnya Saksi Fajrin;

- Bahwa saat dirumah Saksi Fajrin langsunglah ditelpon Omnya Anak Korban Mutia sehingga tidak lama kemudian datang paman anak korban mutia membawa anak korban dan Terdakwa ke polres Gowa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI NO.35 TAHUN 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 AYAT (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling relevan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam 332 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur;
3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata " Barang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah terdakwa MUH.FAJUR FALAKH alias FAJUR Bin TASDIN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 WITA Anak Korbanchatingan dengan Terdakwa dimana isi chattingan yaitu Terdakwa mengajak Anak Korbankawin lari kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korbankedepan gerbang perumahan tempat tinggal Anak Korban , Terdakwa memberitahu Anak Korban untuk cepat karena Terdakwa Muh Fajrul Falakh bersama dengan temannya sudah ada didepan gerbang perumahan, kemudian Anak Korban menyampaikan kepada ibunya bahwa Anak Korbaneluar dulu belanja dan selesai belanja, Anak Korban berjanji akan segera pulang kerumah kemudian Anak Korban pamit lagi ke ibunya untuk pergi main dirumah temannya, setelah itu Anak Korban langsung kedepan gerbang untuk menemui Terdakwa yang sudah ada didepan gerbang bersama dengan Saudara Fajril dan dua orang teman yang Anak Korban tidak kenal, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik sepeda motor Saudara Fajril sehingga Saudara Fajrin pun memboncengkan Anak Korbansedangkan Terdakwa berbocengan tiga dengan dua orang temannya menuju ke depan rumah sakit Syech Yusuf Kab Gowa, setelah tiba didepan rumah sakit tersebut Terdakwa memberhentikan Saudara Fajrin dan menyuruh Anak Korbanturun dari sepeda motor dan menyuruh Saudara Fajrin pergi demikian juga dengan dua orang temannya disuruh pergi, tidak lama kemudian datang mobil MAXIM kemudian Anak Korbandan Terdakwa naik mobil MAXIM tersebut dan membawa Anak Korbankejalan Landak, Kota Makassar dan tinggal disebuah rumah kos;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Nur Mutia Marsyah dan keterangan saksi Salmah Binti Mahmud, usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun dan belum pernah kawin, hal ini diperkuat dengan bukti surat yang berupa foto copy akte Kelahiran Nomor: 7371.AL.2009.010083, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tentang kelahiran anak keempat perempuan yang bernama Nur Mutiara Marsya yang lahir pada tanggal 30 April 2009 dari pasangan suami istri Mapped dan Salmah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata Anak Korban Nur Mutiara Marsya pada saat kejadian baru berumur 14 (empat belas) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin, jadi haruslah diartikan Anak Korban Nur Mutiara Marsya termasuk kategori belum dewasa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Anak Korban dibawa pergi oleh terdakwa, sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua maupun keluarga dari Anak Korban, bahwa pada saat Anak Korban diajak pergi oleh Terdakwa, Anak Korban menyetujuinya, hal ini tergambar jelas pada saat Anak Korban chatting dengan Terdakwa dimana isi chattingan yaitu Terdakwa mengajak Anak Korban kawin lari kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban kedepan gerbang perumahan tempat tinggal Anak Korban, Terdakwa memberitahu Anak Korban untuk cepat karena Terdakwa Muh Fajrul Falakh bersama dengan temannya sudah ada didepan gerbang perumahan, kemudian Anak Korban dan Terdakwa naik mobil MAXIM tersebut dan membawa Anak Korban ke jalan Landak, Kota Makassar dan tinggal di sebuah rumah kos selain itu Anak Korban juga tidak meminta pulang bahkan Anak Korban menurut saja akan kemauan terdakwa;

Menimbang, bahwa orang tua Anak Korban tidak menghendaki kalau Anak Korban dibawa pergi oleh terdakwa, hal ini terbukti suami saksi Salmah pergi mencari-cari Anak Korban dan kembali kerumah sekitar pukul 22:00 WITA Namun tidak menemukan Anak Korban, selanjutnya saksi Salmah bersama



dengan suaminya mencari-cari Anak Korbankeliling di daerah Sungguminasa hingga tembus ke Kota Makassar namun setelah Saksi Almahmencari sampai subuh tidak juga menemukan anak korban. Sehingga Saksi melapor ke kantor Polisi bahwa anak Saksi Salmah hilang, selanjutnya Saksi membuka-buka HP Anak Korbandan menemukan ada foto laki-laki didalam HP tersebut kemudian Saksi sampaikan kepada anak Saksi yang bernama Dian, untuk mencari tahu orang dalam foto tersebut, selanjutnya Saudara Dian pergi mencari tahu siapa orangnya. Foto laki-laki yang berada didalam HP tersebut , hingga akhirnya Saudara Dian mendapat Informasi bahwa orang itu adalah bernama Fajrul (terdakwa0, dan setelah dilakukan penelusuran ternyata orang yang membawa pergi Anak Korbanadalah Saudara Fajrul dan menyampaikan kepada Saksi bahwa rumahnya tidak jauh dari rumah kemanakan saksi yang bernama Saudara Rini sehingga saya berkata “Tunggu Saya Disana Saya Kesitu”;

Menimbang, selanjutnya Saksi Samah langsung sampaikan kepada polisi bahwa Anak Korbansudah tahu siapa orang yang yang membawa lari Anak Korbandan Saksi ketahui alamatnya dan setelah saksi sampaikan kepada polisi maka Saksi pun menuju rumah orang yang membawa lari anak saksi, setelah Saksi Salmah berada dilokasi maka Saksi diarahkan oleh anaknya kerumah Saudara Fajrin dimana Saudara Fajrin yang melihat Terdakwa yang membawa pergi Anak Korbandan saksi Salmah pun bertanya-tanya kepada Saudara Fajrin dan diceritakanlah saya oleh Saudara Fajrin bahwa memang benar yang membawa pergi Anak Korbanadalah Terdakwa karena sebelumnya dirinya bersama dengan Saudara Fajrul Menjemput Anak Korbannamun saat didekat perumahan Anak Korban , maka Terdakwa menyuruhnya membonceng Anak Korbanhingga kedekat lorong rumahnya selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korbanpergi namun menurutnya dirinya tidak tahu Terdakwa dan Anak Korbanpergi kemana lagi, setelah mengetahui hal tersebut maka Saksi langsung beritahu bapaknya Saudara Fajrin bahwa dimana anaknya dan dijawab bahwa anaknya berada di Toraja bersama Terdakwa, nanti besok pagi baru pulang, setelah Saksi mengetahui informasi tersebut maka Saksi pun pulang kerumah, kemudian pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 01:00 WITA Saksi dikabari oleh polisi bahwa anak saksi sudah ada sehingga Saksi langsung kekantor polisi dan bertemulah dengan Anak Korbandikantor polisi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa lewat instagram, Terdakwa adalah pacar dari Anak Korban sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Februari 2023, Terdakwa membawa lari Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 20:00 Wita di depan perumahan BTN Anugrah Rezki di Jalan Dato Panggentungan Kec Somba Opu Kab Gowa sedangkan kejadian persetubuhannya di Jalan Landak Kota Makassar, Anak Korban mau dibawa lari karena Terdakwa, karena Terdakwa cinta dengan Anak Korban Terdakwa berjanji mau menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban mau diajak pergi sama Terdakwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di sebuah rumah kos milik tantenya yang beralamat di jalan Landak, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Rumah Kos tersebut Anak Korban dan Terdakwa baring-bering hingga tengah malam yaitu sekitar pukul 01.00 wita (Jumat tanggal 30 Juni 2023) Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan berkata "bukaki dulu" sambil membuka gesper celana Anak Korban, Anak Korban menolak dengan berkata "tidak mauja" sambil menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "cepatmi jangan lama" dan Anak Korban berkata "tidak mauja" lalu Terdakwa berkata lagi " mauja nikahiko" kemudian Anak Korban berkata "Seriuski" kemudian Terdakwa berkata "seriuska" sehingga Anak Korban pun pasrah, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan, lalu Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa mengambil posisi naik diatas Anak Korban mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban didorongnya masuk ke kemaluan Anak Korban sehingga akhirnya kemaluan Terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkannya hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks atau mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban, setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih demikian juga Terdakwa masuk ke kamar mandi bersih-bersih dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tidur bersama;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03:00 WITA Terdakwa membangunkan Anak Korban lagi dan meminta untuk bersetubuh lagi dan kembali menyuruh anak membuka celana dan Anak Korban berkata "tidak mau karena sudahmi tadi" akan tetapi Terdakwa tetap mau bersetubuh kemudian Terdakwa kembali membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban secara bersama kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan kembali

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



mengarahkan kemaluannya masuk Kedalam kemaluan Anak Korban setelah kemaluannya masuk kedalam kemaluan Anak Korban maka Terdakwa pun mengoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mencapai klimaks lalu mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu anak Korban dan Terdakwa kembali bersih-bersih dikamar mandi kemudian lanjut tidur, sekitar pukul 11:00 WITA Terdakwa kembali mengajak Anak Korbanbersetubuh namun Anak Korbankembali menolak dengan berkata “Tidak mauja” namun Terdakwa kembali mengajak Anak Korbandan kembali membuka celana Anak Korbandan Anak Korbanbekata “kenapaikah tidak mauja” dan Terdakwa berkata “kenapami ini” sambil terus membuka celana anak dan setelah berhasil membuka celana anak maka Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban hingga akhirnya penisnya berhasil masuk kedalam kemaluan Anak Korbandan kembali digoyang-goyangkan hingga mencapai klimaks lalu mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali bersih-bersih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/1362/VII/2023/Forensik yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Forensik dr.Denny Mathius, Sp.F, M.Kes tanggal 1 Juli 2023, pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik, dengan kesimpulan korban bernama Nur Mutiara Marsya umur 14 (empat belas) tahun, tanda-tanda penetrasi sudah lama, ditemukan 2 (dua) buah luka robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada sisi bawah akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maksud terdakwa membawa lari Anak Korban adalah untuk kawin lari dengan Anak Korban karena Terdakwa mencintai Anak Korban, selama Terdakwa membawa lari anak Korban, terdakwa juga telah melakukan persetubuhan seperti layaknya suami istri dengan Anak Korban sebagaimana tersebut diatas dan perbuatan terdakwa membawa pergi Anak Korban dan melakukan persetubuhan dengannya haruslah diartikan sebagai “ penguasaan terdakwa terhadap Anak Korban”, meskipun terdakwa dan Anak Korban tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah (di luar perkawinan), namun berdasarkan keterangan Anak Korban dan terdakwa, persetubuhan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa dan Anak Korban atas dasar suka sama suka dimana persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 332 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar sweater warna kuning;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Korban Nur Mutiara Marsya, sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Nur Mutiara Marsya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban ;
- Terdakwa seharusnya melindungi dan mengayomi Anak Korban, bukan malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA** ", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sweater warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari KAMIS, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.SYAHBUDDIN, S.H. dan RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ASNI AZIS, S.Sos., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh YUSRIANA AKIB, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ASNI AZIS,S.Sos.,S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)